



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT SEMENTARA
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN**

**SEKRETARIS JENDERAL, DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
HUTAN PRODUKSI LESTARI, DAN DIREKTUR JENDERAL PENEGAKAN
HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

**(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 8
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 29 Juni 2020
Waktu	: 14.20 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual)
Ketua Rapat	: H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
Acara	: Membahas Permasalahan Sengketa Lahan di Areal HTI, Provinsi Riau.
Sekretaris Rapat	: Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir	: A. Anggota DPR RI: 38 dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI, dengan rincian:

1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP)

7 dari 12 orang Anggota

1. Sudin, S.E., (Ketua Komisi IV DPR RI)
2. Ono Surono, S.T.
3. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si.
4. Vita Ervina, S.E., M.B.A.
5. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
6. Maria Lestari, S.Pd.
7. Riezky Aprilia, S.H., M.H.

- 2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)**
6 dari 8 orang Anggota
 1. H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
 2. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
 3. Budhy Setiawan
 4. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
 5. Ir. Ichsan Firdaus
 6. Alien Mus, S.H.
- 3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)**
7 dari 7 orang Anggota
 1. G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
 2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
 3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
 4. Renny Astuti, S.H., S.PN.
 5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, Dess., M.Sc.
 6. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 7. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.
- 4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)**
4 dari 6 orang Anggota
 1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
 2. H. Sulaeman L. Hamzah
 3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
 4. Julie Sutrisno
- 5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)**
4 dari 6 orang Anggota
 1. Daniel Johan, S.E. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
 2. H. Muhtarom, S.Sos.
 3. Farida Hidayati, S.H., M.Kn.
 4. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
- 6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)**
5 dari 5 orang Anggota
 1. Dr. H. Suhardi Duka, M.M.
 2. Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 3. Muslim, S.Hl., M.M.
 4. Hj. Nur'Aeni, S.Sos., M.Si.
 5. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.
- 7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F- PKS)**
2 dari 5 orang Anggota
 1. drh. H. Slamet
 2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

2 dari 4 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag., M.H.
2. H. Muhammad Syafrudin, S.T., M.M.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

1 dari 2 orang Anggota

1. K. H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.

A. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com, MPM. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)
3. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Jalannya rapat:

KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Sampurasun.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat para Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang ada di ruangan maupun yang ada di luar angkasa, di rumahnya masing-masing melalui jalur virtual,
Yang saya hormati Sekretaris Jenderal, Plt. Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dirjen Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta segenap Jajaran Kementerian dan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hadirin yang saya hormati.

Mengawali rapat ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat mengadakan Rapat Dengar Pendapat di dalam keadaan sehat wal'afiat.

Sesuai dengan jadwal acara rapat DPR RI Masa Persidangan IV, tahun sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 30 April 2020 dan keputusan Rapat *Intern* Komisi IV DPR RI tanggal 17 Juni 2020 pada hari ini Senin, tanggal 29 Juni 2020 Komisi IV DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretariat Jenderal, Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Dirjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau LHK dalam rangka membahas Permasalahan Sengketa Lahan Di Areal Hutan Tanaman Industri PT Arara Abadi di Provinsi Riau.

Jadi kita sering sekali mendapatkan berbagai problem baik berdasarkan kunjungan yang kita lakukan kelapangan seperti kita pernah ke Jambi maupun terjadi berbagai kasus yang muncul di berbagai tempat yaitu konflik antara pengusaha pemegang HTI dengan masyarakat. Masyarakat seringkali menganggap bahwa dia memang sudah lama disitu, memang dia tanah dari leluhurnya atau dia beli dari rekan-rekannya diareal tersebut, diberbagai tempat tetapi seringkali berbenturan dengan pemegang HTI yang pada akhirnya masyarakat selalu menjadi pihak yang kalah dari sisi administratif pertanahan maupun dari sisi aspek pidana.

Menurut saya jangan sampai kita ini kalau nonton film yang ditayangkan di negara lain, yang kecil selalu kalah dalam setiap sengketa lahan, jangan sampai film itu malah ada di kita, ini prinsip-prinsip dasar. Kalau saya si ngingetin aja, Anggota DPR itu ada masa baktinya. Jadi menteri ada masa baktinya, jadi dirjen ada masa baktinya, jadi pejabat apapun ada masa baktinya, tapi jadi manusia sebagai makhluk sosial, makhluk ketuhanan, makhluk alam tidak ada masa baktinya, masa baktinya berakhir ketika kita meninggal dan kita tidak membawa apapun, jangan sampai dosa itu di bawa, kalau saya ngingetin aja karena apa? karena ada hal yang tercatat dalam alam, catatannya tidak pernah hapus. *Nuhun, nuhun* kalau itu hanya menimpa kita yang pelaku dosa, kalau menimpa nanti anak cucu kita, keturunan kita yang tidak berdosa karena pelaku kita, kita telah membuat keburukan dalam sejarah hidup kita ini ngingetin saya aja. ga ingetin bapak yang di depan.

Untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang "tata tertib RDP" hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Ya udah, jangan lemas-lemas Ini masalah serius ini, walaupun tidak mesti harus berarti mukanya tegang, penuh kemarahan. Kalau saya memang tidak bisa marah, kalau saya marah-marah aja jadi aneh tetapi senyum saya itu punya arti. Kalau saya senyumnya sudah agak lama itu artinya sangat panjang.

Untuk itu pada RDP hari ini kita mulai pukul 14.00 WIB, di sini udah 14.20 WIB berakhir pukul 17.00 WIB dan akan diakhiri pukul 17.00 WIB dan apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan pasal 254 ayat 1 Peraturan DPR tentang “tata tertib atau kesepakatan bersama” dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat.
2. Penjelasan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap agenda rapat.
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI baik yang ada di sini maupun yang ada di rumahnya masing-masing atau di tempat yang lain, yang penting terkoneksi melalui sambutan virtual saya ucapkan halo ini semuanya.
4. Jawaban Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup.
5. Kesimpulan rapat.
6. Penutup.

Apakah disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Beberapa waktu yang lalu telah terjadi sengketa lahan yang menyebabkan seorang warga suku Sakai, nah ini kalau warga Suku Sakai asli pribumi yang ada di situ. Ini kalau ngomong pribumi ini pribumi yang dituntut hukuman penjara akibat melakukan penebangan pohon di areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan tanaman industri konsensi HTI PT Arara Abadi. Keterangan Ahli Masyarakat Adat dari Lembaga Adat Melayu atau LAM Riau dalam persidangan menjelaskan bahwa Masyarakat Adat Sakai sudah hidup lama sebelum Indonesia ada dan tercatat dalam dokumen Lembaga Adat Melayu. Mereka menggarap lahan yang merupakan tanah ulayat, mereka menggarap tanah ulayat yang saat ini berada di areal konsesi PT HTI konsesi Hutan Tanaman Industri PT Arara Abadi, Grup PT Sinarmas Grup PT Sinar Mas di Dusun Suluk Bongkal Desa Kotopait Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Dalam kesempatan RDP ini Komisi IV DPR RI ingin mendapatkan penjelasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai duduk persoalan dan proses penyelesaian kasus sengketa lahan ini, di samping itu Komisi IV DPR RI juga meminta penjelasan terkait hal-hal sebagai berikut.

Dalam kesempatan RDP ini Komisi IV DPR RI ingin mendapat penjelasan dari Kementerian Lingkungan Hidup, ini penegasan sekali lagi mengenai duduk persoalan dalam proses penyelesaian kasus sengketa lahan ini.

Disamping itu Komisi IV DPR RI juga meminta penjelasan hal-hal sebagai berikut ini. 2 kali saya menegaskan, satu, Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyelesaian kasus dimaksud.

Dua, alternatif pencegahan permasalahan serupa, pada konsensi lain di Indonesia terkait konflik tenurial dan hutan adat.

Tiga, upaya pemberdayaan masyarakat di dalam dan luar kawasan hutan terutama masyarakat hutan adat melalui skema kemitraan kehutanan walaupun sebenarnya kalimat pemberdayaan masyarakat itu tidak cocok karena masyarakat adat itu udah berdaya, masyarakat adat itu udah kuat, cuma satu habitatnya jangan diambil, itu aja. Kalau habitatnya kita tidak ambil, mereka berdaya, mereka tidak berdaya ketika mereka habitatnya diambil.

Saya boleh membuat sebuah ilustrasi dialog karena saya sangat mencintai Orang Badui. Ketika dialog Orang Badui dengan salah seorang pejabat zaman dulu ini bukan zaman sekarang, mungkin Zaman Orde Baru. Seorang menteri bicara begini "Pu'un, Pimpinan adatnya itu, apa yang Pu'un inginkan terhadap kemajuan ekonomi masyarakat Badui, sehingga Masyarakat Badui menjadi lebih sejahtera". Kemudian Pu'unnya menjawab pakai dialek, saya pakai dialek ya Bahasa Sunda Badui, "*dia tong ngurus kula, lamun dia hayang nya jahtraken kula, urus wae masyarakat dia, entong ngerusak batas lewung kula*". Jadi anda nggak usah urus saya, kalau anda ingin mensejahterakan saya urus kesejahteraan masyarakat anda agar tidak menjarah hutan kami. Sebuah jawaban cerdas yang diberikan oleh masyarakat Badui yang memiliki kecerdasan tingkat tinggi, sehingga dia katakan anda nggak usah urus saya deh, yang penting tempat saya jangan ada ganggu.

Mungkin ini yang diharapkan oleh masyarakat anda terhadap kita semua, sehingga ini yang menjadi pokok bahasan kita pada hari ini dan selanjutnya silakan bapak memberikan penjelasan, saya mohon maaf agak sedikit sentimentil kalau dengar orang yang seperti ini karena saya selalu merasakan bagaimana kalau kita menjadi mereka? punya tempat merawat sumber air yang menjadi warisan leluhurnya, merawat pohon yang menjadi warisan leluhur, yang merawat makam leluhurnya, tiba-tiba seluruh kepemilikan kita tidak diakui dan kita dianggap pencuri di tempat kita sendiri. Ini saja silakan untuk berikan penjelasan.

Terima kasih.

SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Om Swastiastu.
Namo buddhaya.
Salam kebajikan.

Pertama-tama kami Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI atas terselenggaranya Rapat Dengar Pendapat KLHK dengan Komisi IV DPR RI dalam rangka Pembahasan permasalahan sengketa lahan di areal HTI khususnya di PT Arara Abadi.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Pada kesempatan ini kami bersama-sama Dirjen Penegakan Hukum LHK dan juga Dirjen Perhutanan sosial dan Kemitraan lingkungan dan juga saya merangkap sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari akan menyampaikan perkembangan penyelesaian sengketa lahan atau konflik di areal kerja HTI PT Arara Abadi di Provinsi Riau.

Untuk itu izinkan kami memaparkan kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan Kementerian LHK khususnya dalam kaitan dengan penyelesaian permasalahan konflik baik itu didalam kawasan hutan di areal konsesi ataupun di luar konsensi.

Pada kesempatan ini kami mengambil tema resolusi konflik di areal kerja HTI Provinsi Riau dan sejalan dengan itu di Provinsi lain pun dengan kasus-kasus yang sama dengan penjelasan Pimpinan yang terhormat, kami juga dalam 5 tahun terakhir ini ikut juga merasakan apa yang terjadi dilapangan khususnya masalah konflik ini.

Dalam kesempatan ini tentunya pendekatan yang kami pakai dalam menyelesaikan persoalan sebagaimana yang kami sampaikan tadi di Rapat Dengar Pendapat terkait dengan RUU 41 kehutanan, kita menyelesaikan dengan tentunya melihat spasial dari kegiatan-kegiatan HTI diseluruh Indonesia dengan tentunya hari ini kami akan memulai di Kabupaten Bengkalis khususnya di PT Arara Abadi.

Untuk itu lanjut, kami akan menyampaikan dulu tentang situasi di Provinsi Riau dan juga dalam peta kawasan hutan ini, mohon maaf ini warnanya seharusnya kuning, kuning itu hutan produksi kemudian ungu itu hutan konservasi dan agak hijau itu hutan lindung dan ada hijau muda itu hutan produksi terbatas dan dari peta kawasan hutan provinsi Riau ini, kami fokus di Kabupaten Bengkalis di areal hutan produksi dan disinilah konflik yang akan kita bahas khususnya masalah Masyarakat Sakai di Kabupaten Bengkalis ini.

Jadi dari peta kawasan hutan, kami sudah tahu koordinatnya khususnya di areal HTI PT Arara Abadi kemudian terlihat sekarang, lanjut areal kerja HTI PT Arara Abadi berada di Kabupaten Bengkalis dan dalam peta ini konsesinya Areal PT Arara Abadi itu ada di arsir dari warna kuning ini atau warna hijau di dalam tayangan dan lingkaran ini adalah kasus yang terjadi di PT Arara Abadi yang di *block* yang didalamnya ada Masyarakat Sakai. Sementara di tempat lain atau kabupaten lain juga bisa kita lihat areal konsesi PT Arara Abadi yang berada di Provinsi Riau, demikian juga nanti bisa kita lihat ada izin HTI yang lain.

Lanjut setelah kita buka dimanakah klaim yang terjadi di area PT Arara Abadi dengan pendekatan hutan produksi dan khususnya di areal konsesi PT Arara Abadi? kami bisa melihat disinilah letak persisnya kejadian yang terhormat Pimpinan sampaikan dan kami akan memulai pemetakan masalah dan solusi kedepannya dan bisa kita jadikan untuk solusi di tempat-tempat lain.

Jadi di dalam lingkaran inilah konflik yang terjadi khususnya di Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya analisis kami juga dalam kaitan dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah, kami perhatikan di sini ada yang namanya KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) itu adalah unit manajemen dari kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung yang sudah dibagi menjadi unit manajemen sehingga peran Pemerintah Daerah dalam kaitannya dengan ini Gubernur beserta kepala dinas dan jajaran KPHP (Kesatuan Poltan Produksi Mandau) ini menjadi lembaga wadah yang akan memfasilitasi semua penyelesaian konflik di lapangan termasuk yang berada di PT Arara Abadi ini, hanya memang dalam 5 tahun terakhir ini karena Undang-undang 23 2014 PP 18 dan Permendagri 12 yang memberikan kewenangan kepada Gubernur untuk menindaklanjuti pembentukan unit manajemen dari menteri ini berjalan baru efektif 2, 3 tahun ini sehingga pemetaan kami dalam penyelesaian masalah ini harapannya tentunya semua pemerintah hadir di tingkat tampak HPH ini dan didalamnya ada areal konsesi HTI PT Arara Abadi yang sekarang sedang kita kerjakan untuk bisa selesai persoalan konflik yang sudah berkepanjangan.

Nah dalam mengelola HTI lanjut, kami tayangkan juga *overlay* di peta fungsi ekosistem gambut, apakah areal ini berada di gambut atau bukan? bisa kita lihat dari peta yang warna hijau tua, itulah fungsi lindung dengan gambut di atas 3 meter dan warna kuning itu di bawah 3 meter. Lokasi yang terjadinya konflik di areal HTI PT Arara Abadi itu berada di non gambut, bisa terlihat di lingkaran yang dari awal tadi sudah kami tayangkan baik di kawasan hutan, di kabupaten maupun di KPHP dan termasuk di areal konsesi PT Arara Abadi sendiri.

Jadi disini kami memulai untuk menelaah persoalan-persoalan yang terjadi di area HTI. kemudian lebih fokus lagi Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang kami hormati, kita membuka peta rencana kerja usaha PT Arara Abadi dan klaim yang dilakukan oleh Masyarakat Sakai terhadap keberadaan areal yang memang selama ini dikelola dan ternyata berada di HTI PT Arara Abadi.

Disini dalam rencana kerja usaha itu terbagi tiga besar, yang pertama warna kuning ini adalah atau warna hijau di sini tanaman pokoknya perusahaan. Kemudian di warna hijau itu adalah tanaman kehidupan yang dialokasikan untuk masyarakat yang dari awal berada di areal itu.

Jadi kita sudah minta swasta-swasta membagi *block* yang bisa dikerjakan untuk produksi hutan tanaman menghasilkan kayu, itu di tanaman pokok yang sekarang ini warna kuning dan tanaman kehidupan yang diberikan untuk masyarakat dalam kaitan dengan program Pemerintah itu juga ada, juga areal yang dilindungi warna merah. Inilah yang harus kita jaga bersama agar ketersediaan air yang ada di lingkungan ini termasuk faktor-faktor alami lainnya kita jaga bersama.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang kami hormati.

Kita sudah mulai terlihat sekarang area konflik itu ternyata direncanakan perusahaan itu ada di warna hijau juga, hijau tua memang ini warnanya harusnya ada kuning, ada hijau dan merah. Kalau merah terlihat, di warna hijau inilah sejak kasus ini terjadi beberapa tahun yang lalu dan terus berjalan Pimpinan sampai akhirnya kejadian itu menyusahkan kami semua khususnya adanya penangkapan dari salah satu masyarakat yang ada di sana dan *Insya Allah* dengan rapat ini kami semakin yakin untuk dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang sama ke depannya.

Nah kemudian sejalan dengan kebijakan menteri bagaimana situasi konflik yang ada di areal konsesi HTI sebenarnya salah satu solusi untuk memberikan akses legal kepada masyarakat didalam atau di sekitar konsesi perhutanan sosial itu memfasilitasi dua hal.

Yang pertama di dalam konsesi itu melalui kemitraan kehutanan melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama untuk memberikan akses legal rakyat didalam konsesi juga memberikan akses legal izin di hutan produksi yang berada di luar konsesi dan dalam peta ini terlihat arsir di warna peta hijau disini lah yang digarap oleh di Dirjen PSKL untuk pemberian izin hutan sosial yang berdekatan dengan areal konsesi agar seluruh konflik permasalahan hutan yang memang sudah diklaim atau dikelola atau ditinggali ini, Kami memberikan akses yang namanya peta Piams.

Disini terlihat dan menjadi salah satu upaya bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan akses atau konflik yang terjadi di hutan produksi di Provinsi Riau khususnya di Bengkalis, tentunya ini memang masih ada areal yang bisa diberikan akses legal, tentunya program Pemerintah inilah salah satunya resolusi konflik di dalam kaitan dengan pemberian akses *legal source*. Jadi ini instrumen yang kita miliki dan dalam kaitan dengan itu Pimpinan dalam kebijakan ke depan yang sekarang sudah kita set di dalam menyelesaikan penguasaan tanah dalam kawasan hutan, sudah di keluarkan Perpres 88 ditahun 2017 bagaimana penguasaan tanah dalam kawasan hutan ini memberikan akses legal kepada masyarakat untuk bisa di berikan baik itu melalui yang paling bawah Resort Salman itu dalam kaitan

sebenarnya di dalam kawasan konservasi, tapi tentunya juga tidak kaku karena pada dasarnya masyarakat juga sudah berada di kawasan konservasi sejak lama dan di sini menjamin pengakuan masyarakat hukum adat juga sebenarnya ketika secara turun-temurun juga berada di hutan konservasi menjadi catatan kami juga dalam kaitan dengan Perpres ini karena di sini arahnya Resort Salman harus keluar dari kawasan konservasi karena dalam kaitan itu ada zonasi yang difasilitasi oleh Dirjen KSDAE yaitu zona tenurial, zonasi khusus dan zonasi tradisional memberikan tetap akses masyarakat tetap di sana dalam kaitan dengan pemulihan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya hutan yang bisa dilakukan.

Nah untuk yang ABC ini terjadi di hutan produksi maupun di hutan lindung dan selama ini bagaimana Hudsos di butir C memberikan akses legal. Jadi ketika arahan tadi sudah dialokasikan sekarang 12,7 juta hektar seluruh Indonesia dalam penetapannya itu betul-betul memberikan peluang rakyat bisa dapat izin.

Nah kemudian yang butir a dan butir b itu memang dalam kaitan khususnya yang tukar-menukar ini masih diberi kemungkinan untuk menggantikan areal antara hutan produksi APK ataupun di APL dan juga ada program Tora yaitu mengeluarkan bidang tanah dan melalui perubahan batas kawasan. Jadi kawasan hutan ketika memang *existing* yang di lapangan sudah berupa pemukiman, transmigrasi dan sebagainya berpeluang untuk dikeluarkan dari kawasan hutan dan itu terjadi sudah beberapa tempat, titik yang dilakukan oleh Dirjen PKTL.

Nah kemudian untuk butir dua, akses perhutanan sosial ini sudah berjalan dan pendekatannya hutan desa itu hak pengelolaan hutan desa, hutan kemasyarakatan itu akses legal izin, hutan tanaman rakyat juga akses legal izin, hutan adat juga akses legal pengakuan dan penetapan hukum hutan adat dan berjalan juga yang Pimpinan sampaikan. Nah di butir kemitraan kehutanan inilah yang kami dorong untuk diselesaikan konflik tenurial di dalam konsensi izin ketika masyarakat memang sudah berada di dalam konsensi dengan mengedepankan tentunya keperpihakan mereka bisa bekerja kembali. Inilah solusi kemitraan kehutanan dalam kaitan itu ada Permen baru Nomor 62 tahun 2019 memfasilitasi rakyat bisa bekerja di hutan produksi khususnya di dalam konsensi, kami berikan peluang besar untuk bisa bekerja tidak hanya menanam pohon tetapi tetap mengikuti kearifan lokal masyarakat yaitu *agroforestri* maupun areal budidaya yang diberikan fasilitas yg sesuai kebutuhannya, sesuai keinginannya.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen sebentar, saya menyela dulu ya.

Itu pada faktanya itu kita satu titik, kita kunjungan jadi masyarakat adat di situ kemudian dia nanam nggak boleh karena sudah dikuasai arealnya. Setelah nanam nggak boleh, dia biasanya dapat ikan di sungai. Sungainya ikannya mati karena tercemar setelah itu dia juga enggak bisa kerja di tempat

perusahaannya, jadi mati seluruh kehidupannya karena mungkin tempat kerja kan harus berpendidikan diakan ga sekolah. Dia biasa ngambil dari sungai jadi akhirnya nanam nggak boleh, habitat hidupnya hilang, bekerja nggak bisa. Ini fakta loh, fakta-fakta yang kita kunjungi sehingga hal inilah yang harus secara teknis itu kita selesaikan termasuk misalnya kalau di situ ada masyarakat adat disebuah areal hutan semestinya nggak boleh lagi diganggu. Berapa sih habitatnya? udah tinggalin, tempat lain aja deh yang dibuat petanya digeser, itu aja terima kasih.

SEKJEN KLHK:

Baik Pimpinan dengan *existing* yang seperti itu terjadi, kami juga sudah evaluasi sehingga tidak lagi masyarakat dilarang dalam mengelola hutan produksi yang memang dikelola. Jadi Permen 62 ini HTI tidak lagi hanya kayu karena selama ini kayu nggak boleh tapi area didalam konsensi yang ada airnya dan bisa *agroforestry* dengan *sifofiseri* kehutanan dan Perikanan *agro sifofiseri* termasuk pertanian pengembangan *agroforestry* inilah ketika akses legal bisa diberikan akan selamanya dia bisa memanfaatkan apa saja. *Insy Allah* Pimpinan kalau HTI-nya seluruhnya itu patuh pada kebijakan kita dan tadi ketika memang hutan adat ada didalam arealnya, selama ini kami terus melakukan upaya untuk mempercepat pemberian akses legal ini khususnya pengakuan dan penetapan hutan adat tapi diluar masyarakat hukum adat, masyarakat yang berada didalam konsensi ini wajib difasilitasi untuk semua kegiatan.

KETUA RAPAT:

Pertanyaan.

Kalau yang melanggar perusahaannya tidak mau melaksanakan, berani tidak menindak?

SEKJEN KLHK:

Berani Pak, siap.

KETUA RAPAT:

Disamping ini kan, ada kejadian-kejadian terus, berarti ada keraguan terus dalam penindakan itu saja pak, karena saya kan paham, karena takut ini, takut ini.

Iya terima kasih.

SEKJEN KLHK:

Terima kasih pak ini catatan untuk penegakan hukum pak. Nomor 5 ini juga bagian dari kebijakan yang kita lakukan terhadap HTI yang tidak

patuh terhadap kebijakan, contohnya ketika Karhutla kemarin, mereka banyak yang kena.

Jadi dalam kaitan ini sanksi yang paling memberatkan sudah ada pencabutan izin pak ketika dia tidak melaksanakan kepatuhan atas kewajibannya memberikan akses legal atas kebijakan perhutanan sosial ini. Ini hal-hal yang menjadi *corrective actions* selama 5 tahun, prakteknya memang tidak bisa Pemerintah tidak hadir. Tadi kalau Pimpinan menyampaikan seperti itu pola kerja yang lalu memang hanya mendapat laporan kemudian *des analysis* dan kita tidak pantau penyelesaiannya oleh swasta itu seperti apa. Kami nanti akan memperlihatkan bagaimana tampak dikelola konsesi kita ikuti terus sampai rakyat bisa bekerja dengan baik termasuk kasus yang tadi Pimpinan sampaikan.

Nah kemudian resolusi konflik Pimpinan yang kita sekarang jadi kebijakan dan kami sependapat kalau ini hanya di atas kertas, tidak menyelesaikan masalah ini juga buat apa. Jadi 3 besar inilah sebenarnya yang saat ini sedang didorong terus di areal konsesi izin apapun, baik HTI, HPH, Restorasi Ekosistem bahkan termasuk juga Pemegang Izin lainnya. Ini kita sudah menjadi regulasi kebijakan dan nantinya di RUU 41 ini akan kita angkat menjadi Undang-undang yang tegas, kalau selama ini masuk dibagian pemberdayaan masyarakat saja hanya sekedar berdaya, tapi kalau ini akses legal, haknya mereka di junjung tinggi oleh swasta dan produktivitas itu keluar dari konsesi ijinnya. Nah kemudian di luar konsesi izin kita berikan akses legal khudsos berupa izin, jadi sudah sampai sekarang 4,3 juta hektar iya Pak Dirjen? 4,2 sekian juta hektar dari 12,7 itu berada di dalam areal 12,7 diantara lain, Kemitraan kehutanan di dalam areal konsesi maupun di luar konsesi.

Yang ketiga ini kemitraan kehutanan yang sekarang kita lakukan Pemerintah hadir ini dengan pendekatan pusat provinsi kaitan dengan Gubernur, Kepala Dinas sampai di tingkat tapak KPH, areal-areal yang berada di KPH dan di situ diluar konsesi dan juga belum ada akses legal izin Husos KPH memberikan pemberdayaan, mendampingi sampai mereka itu bisa memperoleh akses legas Husos ini, juga akses legal kemitraan di dalam konsensi.

Nah seperti itu arah kebijakan dalam resolusi konflik ini, nah kemudian yang sudah kami lakukan khususnya Direktorat Jenderal PHPL yang mana mengelola hutan produksi seluas 68 juta dan di dalamnya ada areal yang di moratorium dilakukan penundaan izin baru dan selamanya dijaga untuk hutan primer, kami memberikan sosialisasi kepada Gubernur dan jajaran di lapangan bahwa pendekatan *Resort Based Management* KPH itu adalah pilihan utama di dalam memfasilitasi semua persoalan di lapangan termasuk konflik.

Jadi instrumen kebijakan yang kami laporkan tadi harus bisa bersinergi dengan Gubernur dan Kepala Dinas dan Kepala Tapak lokasi yang jadi konflik itu harus diselesaikan dengan pemetaan masalah sampai

langkah-langkah. Untuk itu koordinasi Pemerintah Pusat dengan daerah dalam penyelesaian permasalahan di lapangan antara lain yang sekarang sedang dilakukan adalah masa-masa menjelang kemarau datang. Upaya pencegahan Karhutla juga menjadi tanggung jawab bersama tapi bagaimana tapak yang terbakar selama 5 tahun ini, juga konflik yang bertahun-tahun tidak selesai, kami juga tidak kerja sendiri lagi tapi masyarakat yang berada dalam binaan KPH itu juga dilakukan. Dan yang Nomor 3 ini yang menjadi poin dalam rapat siang hari ini bagaimana HTI secara kebijakan wajib melakukan kemitraan bagian dari Husos dengan masyarakat sekitar dan pengembangan *agroforestry* ini menjadi kebijakan yang harus diberikan kepada masyarakat dengan akses legalnya berupa nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan swasta, mereka boleh melakukan kegiatan-kegiatan sambil menunggu panen pohon dan yang terakhir bagaimana mewajibkan para pemegang izin melakukan upaya pencegahan Karhutla yang sudah dilakukan oleh Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim, ada Program Desa Makmur Peduli Api, Desa bebas api dan juga sosialisasi termasuk masyarakat peduli api itu bagian dari masyarakat yang bisa dilibatkan dan yang Nomor 5 hari ini mediasi masyarakat dan pemegang HTI menjadi bagian penting kami untuk kami lakukan.

Salah satu contoh yang sudah kami lakukan dalam masa penyelesaian konflik, ini kita juga sudah hadir dengan menjalankan instrumen kebijakan yang ditetapkan oleh menteri. Salah satu kemitraan yang sudah dilakukan oleh ini contoh-contoh saja yang sebenarnya kalau kita kawal itu bisa. Salah satu contoh itu ada masyarakat yang tadinya Suryono ini tadinya juga secara hukum, dia melakukan penebangan dan segala macam akhirnya dilibatkan dengan kemitraan dan dalam kaitan dengan HTI beliau sekarang sudah mampu bekerja di dalam kawasan hutan dengan akses kemitraan dan juga dalam kaitan itu ada kegiatan *agroforestry* yang dilakukan.

Nah ini sebuah contoh kami hadir dengan melibatkan Pemerintah Daerah khususnya jajaran KPH karena kerja di dalam konsesi itu selama ini pengawasannya yang belum maksimal sehingga kebijakannya yang sudah baik tidak bisa di implementasikan sebagaimana pimpinan sampaikan tadi.

Kemudian kaitan dengan kasus Saudara Bongku Pimpinan, ini mohon izin memang perjalanan yang cukup panjang dalam kaitan dengan kasus ini memang sejak 2001 sampai sekarang sudah 19 tahun dan kami memahami sekali apa yang dirasakan Pimpinan dan terjadi di dalam areal konsesi. Perjalanannya untuk memfasilitasi kemitraan ini dulu berbeda dengan sekarang dan efektivitas itu sebenarnya pasca Husos diberlakukan 2016, mulailah kami sebenarnya melakukan upaya hadir dan menjadi fasilitator untuk konflik masyarakat dan pemegang izin.

Jadi Masyarakat Sakai ini difasilitasi oleh Serikat Tani dan dalam perjalanannya memang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di HTI dan

terakhir dalam kasus ini memang sudah pernah dimediasi di tahun 2017 sebenarnya antara masyarakat Sakai dengan perusahaan. Kronologis ini menjadi bagian penting kami untuk memetakan masalahnya dan mohon maaf dan mohon izin sekali, kami tentunya tidak mengharapkan adanya kejadian yang mengakibatkan adalah penegakan hukum ketika di 2019 yang tadi Pimpinan sampaikan dan ini menjadi pelajaran berharga di dalam areal konsesi dan ada penegakan hukum sehingga sejak itu kami ikuti perkembangan penyelesaiannya termasuk dengan Dirjen Penegakan Hukum, Dirjen PSKL, Dirjen PHPL dan arahan Ibu Menteri agar Saudara Bongku ini yang merupakan masyarakat yang berada di masyarakat Sakai dan selama ini difasilitasi oleh serikat atau LSM untuk menjamin hak-haknya ternyata penyelesaiannya memang belum bisa maksimal dan pada akhirnya dugaan tindak pidana penerbangan ini dilakukan oleh pihak aparat, ini yang menjadi poin besarnya sebenarnya belum terjadinya komitmen akses legal kemitraan sekian tahun dan pada akhirnya belum tuntas juga hak-hak masyarakat sehingga apa yang tadi disampaikan dalam RUU 41 belum adil kita di dalam penegakan hukum untuk hak masyarakat sehingga masih terbuka peluang pasal yang akhirnya terjadi penangkapan ini atas hanya menebang di areal konsesi.

Ini catatan besar Pimpinan buat kami semua sehingga upaya-upaya kami ikuti, kami bersama Dirjen Gakkum bagaimana upaya di Pengadilan Negeri Bengkalis yang sebelumnya kasus Bongku tadi, bukan sebelumnya tadi sesudahnya, nah ini. Kami memfasilitasi dengan pendekatan kebijakan tadi akhirnya Saudara Bongku ini mendapatkan putusan pengadilan, ini catatan Pak Darori untuk RUU 41 dalam berkaitan Undang-undang 18 diputuskan 1 tahun tapi terus akhirnya dengan Permenkumham 10 dalam kaitan dengan Covid yang bersangkutan mendapatkan asimilasi dan dikeluarkan sudah dan sejak 2019 kami meminta untuk swasta Arara Abadi ini menuntaskan soal persoalan yang ada di Masyarakat Sakai khususnya hak-hak masyarakat termasuk Saudara Bongku ini.

Jadi sejak itu dan mohon izin ini memang baru saja dilakukan pasca penangkapan itu berubah sudah petanya untuk dimasukkan dalam program Desa Makmur Peduli Api yang menjadi bagian besar untuk Bongku dan kawan-kawan bisa bekerja. Jadi kemitraan yang mau kita bangun ini sudah melibatkan kepada keluarga yang bersangkutan dan ini kami pantau tindak lanjutnya, bagaimana komitmen swasta dalam menjamin akses legal untuk masyarakat.

Nah pada kesempatan ini bagaimana upaya yang kita minta kepada swasta di dalam memfasilitasi kemitraan kehutanan, ini tadi memang petanya memang lokasi yang berada di Sakai tadi tapi Pimpinan hal-hal yang tadi kita tegaskan dalam Permen 62 untuk Kementerian kehutanan di dalam Masyarakat Sakai yang sangat kita hormati hak-haknya, sekarang sudah berjalan beberapa kegiatan yang berdampak kepada masyarakat khususnya sudah ada tanaman pokok bisa ditanam 785 dan tanaman karet 325 hektar dan Bu Menteri waktu itu sekaligus menyerahkan akses legal

ini, kemudian Program Desa Makmur Peduli Api bagaimana *capacity building* pelatihan diberikan kepada Masyarakat Sakai yang didalamnya termasuk Bongku dan kawan-kawan kemudian budidaya sapi, budaya pertanian kacang panjang, cabai keriting, jagung manis yang menjadi kebijakan kita dalam waktu 2 tahun terakhir ini, termasuk CSR yang sudah kita minta kepada swasta di tahun 2015 sebenarnya termasuk program beasiswa, pembangunan Rumah Adat Sakai ini juga sudah menjadi tanggung jawab swasta dan yang paling penting lagi fasilitas tempat tinggal bagi tenaga kerja yang berasal dari Masyarakat Sakai dan tokoh Sakai Minas di distrik gelombang Arara Abadi.

Jadi ini kegiatan yang kita pantau untuk kemitraan kehutanan yang menjadi tanggung jawab mereka juga khususnya juga CSR-nya. Nah di sini contoh bagaimana pemetaan dari kemitraan kehutanan yang katanya seluas 750 itu di mana? dengan pendekatan spasial terlihat di sini kalau tadi di awal belum kelihatan, sekarang sudah ada 750 dengan batin baringin dan batin penaso dan juga ada tanaman karet dengan Sang Sakai Himinas Asal.

Jadi keberadaan masyarakat hukum adat yang berada di konsesi kita minta kepada PT Arara Abadi ini memberikan fasilitasi agar mereka bisa kembali bekerja seperti yang tadi Pimpinan sampaikan, tidak ada lagi hambatan larangan. Jujur memang fasilitasi kemitraan ini tidak bisa sekali, dua kali difasilitasi tapi harus difasilitasi sehingga akses legal yang diperoleh sekaligus subjek dan objek nya jelas. Harapan kami terhadap masyarakat hukum adat atau keterlanjutan sudah ada di dalam konsesi, ini tetap kita kuatkan bagaimana keberpihakan kepada masyarakat ini, ditandai dengan tentunya produktivitas dan berdampak ekonominya juga kita ikuti.

Jadi ini peta yang sekarang sudah berubah, ada akses legal yang tadinya tidak ada, sekarang sudah ada dengan spasial dengan koordinat kita akan bisa pantau kepatuhan mereka apakah bisa ditindaklanjuti atau bukan atau tidak? nah ini contoh lagi bagaimana Desa Makmur Peduli Api sejak kebakaran 2015 dan dengan pendekatan kemitraan kehutanan Husos, Arara Abadi juga mampu memberikan fasilitasi di tempat lain khususnya di 6 kabupaten lain selain Kabupaten Bengkalis dalam fasilitasi kemitraan yang berada di dalam konsesi dan juga menjamin untuk masyarakat bisa berproduksi dan dikaitkan dengan industri kecil menengah.

Jadi contoh ini yang kita akan jadikan kekuatan di tempat-tempat lain dan menjadi penilaian kinerja HTI setiap tahun khususnya dalam pemberian sertifikat pengelolaan produksi Lestari, jadi kegiatannya ini sudah masuk dalam kebijakan KLHK, misalnya ada Program Kampung Iklim dan juga ada pelatihan IKM dan bahkan salah satu masyarakat yang bernama Suryono ini berhasil mendapatkan penghargaan dan akhirnya tampil di arena *Cop Marquez*, 2 tahun yang lalu dan mereka termasuk petani *Champion*. Jadi lahir dari areal yang berkonflik dengan fasilitasi

pemerintah dan memberikan ruang untuk mereka bekerja dan dapat peningkatan produktivitasnya terus-menerus dilakukan ini bisa nantinya dikaitkan dengan pengelolaan BumDes, Koperasi dan Gapoktan desa, ini harapan kami kedepan.

Terakhir Pimpinan, pendekatan spasial artinya bahwa KLHK tidak lagi bekerja sendiri-sendiri tapi dalam kaitan Karhutla yang juga potensi masyarakat ada di sekitar izin atau di luar izin, kami tetap *resort* manajemen menjadi salah satu bagian besar. PT Arara Abadi sudah termasuk perusahaan yang kita bidik, kita pantau bagaimana dia berada di KPHP ini dalam kaitannya pencegahan Karhutla dan bahkan dia berada di areal gambut, ini memberikan kami untuk bisa bekerja sinergi dengan daerah melalui unit manajemen ini.

Terpilihlah KPHP Tasik Besar di Kabupaten Siak, kalau tadi kabupaten Bengkalis kasusnya Bongku, ini di Riau beberapa kali memang kami sudah sampaikan kepada beberapa Gubernur.

Lanjut ketika bicara konflik kita ternyata juga bisa memperlihatkan Karhutlah yang terjadi 5 tahun dan bahkan di 2019 di PT Arara Abadi ini ada di Desa Dosan yang mana sebelumnya di klaim oleh masyarakat tidak terjadi komunikasi yang baik, akhirnya masyarakat harus membuka bekerja di situ, terjadilah titik api dan ini kami bisa fasilitasi untuk jadi kemitraan dengan pendekatan spasial ini terlihat di mana lokasi HTI di dalam KPHP ini. Ini peta yang menunjukkan lokasi KPHP yang di dalamnya di Kabupaten Siak, di dalamnya ada izin Arara Abadi dan salah satunya arealnya terbakar dan di sekitarnya itu ada kegiatan konflik yang pada akhirnya adanya Karhutla ini menjadi pendekatan. Apa yang menjadi catatan kita Pimpinan dan Anggota Komisi IV bahwa kerja bersama di tingkat Kementerian LHK antara Eselon I bagaimana memberikan fasilitasi untuk bekerja di tingkat tapak untuk pencegahan Karhutla? jadi di areal Arara Abadi ini, kami sudah *setting* bagaimana pendekatan hadir di tapak, diunit manajemen KPH dengan membangun resort tempat bekerjanya rimbawan beserta jajarannya dan tugasnya memang dekat dengan lokasi Karhutla yang terjadi setiap tahun. Ketika pengawasan oleh Pemerintah khususnya pemberi jajaran Pemerintah Daerah karena *resort* manajemen ini belum terbentuk, ada beberapa provinsi yang sudah tapi di Riau ini belum. Jadi ketika bicara kantor KPHP-nya itu ada di Pekanbaru dan lokasinya itu kebakaran itu sudah jauh sekali dan di dalam konsensi. Jadi dengan pendekatan *resort* ini, kami memberikan fasilitasi pekerjaan gabungan semua Eselon I disini bagaimana Dirjen PPI dalam mengendalikan Karhutla tapi juga dirjen-dirjen lain beserta jajaran daerah juga melakukan antisipasi untuk bisa tidak ada Karhutla lagi.

Jadi contohnya Sarpras kantor satpas dan sistem muatan penguatan personil; ada Brigader Karhutla, Penyuluh, Polhut, Tenaga Teknis dan Kelembagaan Desa. Jadi unit manajemen di hutan ini sampai hari ini belum ada, yang ada hanya beberapa titik. Ketika terjadi konflik, terjadi Karhutla, terjadi tumpang tindih, pengelolaan hutan tidak berjalan.

Kami dorong mohon dukungan Pimpinan dalam pendanaan penganggaran ini karena belum semua gubernur memberikan anggaran di APBD padahal siapa yang paling dekat dengan rakyat bukan kita-kita yang di Jakarta atau di kota, tapi masyarakat atau teman-teman jajaran yang bertugas di bidang hutan itu ada di *resort*, bukan di kantor KPH di kota, terjadi apa-apa ya kita baru datang harusnya menetap terus. Inilah yang kami dorong dalam pendekatan penyelesaian tapak menghantarkan instrumen kebijakan hutsos memberikan kemitraan kehutanan, memberikan akses legal, memfasilitasi masyarakat agar bisa produktif, merekalah sebenarnya yang dekat sehingga tidak lagi kita salah-salahan siapa yang bertanggung jawab.

Undang-undang 23 2014, PP 18, Permendagri 12 jelas menyatakan bahwa kehutanan ada di provinsi, Kehutanan di provinsi sudah kita bekali dengan pembentukan unit manajemen. Ini dia contoh PT Arara Abadi areal yang terbakar Desa Dosan dan kita meminta mereka memfasilitasi pembentukan *resort* ini kerjasama dengan KPH. Inilah yang menjadi solusi kami untuk contoh Karhutla dan akhirnya yang berikut harapan kami Pimpinan di *resort* inilah bergabungnya seluruh SDM yang mempunyai tugas lapangan yang sering kita diskusikan; Penyuluh, Polhut, Manggala Agni, Brigadier Karhutla dan juga Babinsa-Babinsa Kamtimnas semuanya apalagi masa pencegahan Karhutla ini. Kalau *resort* itu dibangun atas ujung tombak KPH, barulah Kehutanan akan bisa di pantau di seluruh yang sudah ada KPH-nya ini. Inilah berkumpul mereka tentunya bukan hanya berkumpul, mereka punya tugas-tugas yang kita sudah siapkan di KPH, siapa yang berbuat menyuluh sosialisasi? siapa yang memberikan fasilitasi akses legal? siapa yang ikut terlibat jadi Masyarakat Peduli Api? butuh leadership KPH yang menjadi ujung tombak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi, inilah yang berubah ketika Undang-undang 41 sudah mengantarkan KPH selama 21 tahun tapi ternyata pelaksanaannya juga baru dalam masa Pemerintahan sekarang ini untuk menguatkan undang-undang 23 soal uraian kewenangan Pemerintah Daerah.

Jadi hutan tidak bisa dilihat hanya satu sisi, kelembagaan yang diakui oleh Undang-undang 41 ini harus terwujud untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Dan ketika Karhutla terjadi dan masyarakat ada di sana dan akhirnya mereka memang harus membuka hutan dan lahan dengan cara penyiapan lahan dengan membakar ini kami justru melakukan sosialisasi kepada Pemda dan kepada perusahaan dan harus dibangun bagaimana kemitraan kehutanan ini dilakukan.

Nah ini bisa kita lihat lanjut, terlihatlah Bapak Ibu pendekatan spasial ini Karhutla yang terjadi di areal konsensi ternyata disekitar itu ada *areal open access* yang warna kuning 2000 hektar, inilah calon hutsos untuk masyarakat. Jadi bersandinglah akses legal hutsos dan akan kita berikan izin hutan tanaman rakyat, dan rakyat akan punya kelola usaha, di samping di dalam konsensinya kemitraan kehutanan. Ini sudah berjalan, waktu itu sebelum Covid Februari kami ke sana dan melaporkan kepada Gubernur kemudian Kadis, KPH ikut ke lapangan dan harapan membentuk *resort* itu terjadi di sebelah kiri atas kantor yang menjadi tempat bekerjanya semua pelaku dan

stakeholder dan inilah contoh kemitraan di sisi lain Karhutla dan tahapannya tidak hanya bicara tapi harus ada langkah.

Lanjut, ini sekarang dengan Covid, kami tetap bekerja melakukan *vicon* dan Bapak Gubernur juga memberikan fasilitasi dalam kaitan dengan kemitraan Kehutanan dan bisa dilihat disini semua UPT-UPT kita yang di kehutanan di daerah bekerja bersama Pemda mewujudkan masyarakat yang adil disana. Ini contoh ketika terjadi karena Karhutla dengan pendekatan sistem informasi yang tadi kami laporkan terlihat Karhutla terjadi di areal HTI dan juga di areal tanaman kehidupan. *Existing* di sana ada pemukiman dan kami hadir di sana akan membangun kantor yang hijau sebelah kanan termasuk kami akan membangun kebun bibit desa. Akses masyarakat kita bantu untuk menanam Dirjen PDASHL masuk dan dibawah itu adalah fasilitasi kami kepada semua *stakeholder* yang ada di sana. Nah ini contoh terbakar seperti apa pendekatan kita, jadi walaupun kita di Jakarta atau di kota itu bisa terlihat tapi yang pasti bagaimana akses legal itu bisa diberikan.

Akhirnya pengalaman kami ini lanjut, terbangunlah *resort* KPH dengan peta kerja harus tidak terjadi Karhutla tahun ini, harus terjadi kemitraan kehutanan, harus masyarakat punya akses legal, harus masyarakat bekerja menanam pohon, mereka ternyata menanam nanas yang enak yang luar biasa itulah *agroforestry*, jadi bukti mereka bekerja.

Nah kemudian ini yang kami contohkan Pemerintah hadir kalau Pak Pimpinan terharu, kami juga terharu pak ternyata masyarakat diberikan sosialisasi untuk tidak membakar dan juga bekerja dan kami juga bersalaman dengan mereka yang waktu itu, waktu itulah yang belum paham tentang buka hutan, segala macam tapi sekarang ini mereka sudah mengantongi calon kemitraan kehutanannya dan bisa bekerja menanam pohon dan difasilitasi dalam kaitan Karhutla ini ada Babinsa dan Babinsa Kamtibmas bukan hanya foto tapi ini kita bekerja pak, artinya kami rasakan bahwa sosialisasi itu tidak bisa hanya lewat surat tapi harus hadir di tempat masalah tentunya membawa kelembagaan dengan prosedur kerja.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih Pimpinan dalam kesempatan ini, kami bisa memaparkan langkah-langkah penyelesaian konflik di dalam kawasan hutan tapi berbasis kelembagaan, SDM, sarana prasarana dan program-program yang mohon arahan Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR. Kembali kepada Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik terima kasih atas penjelasannya.

Kita bisa lihat ilustrasi gambar dan selanjutnya dipersilahkan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Pak Ketua, Pak Hermanto Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Intrupsi apa bapak?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Iya tentu dengan tema ini.

KETUA RAPAT:

Apa ga nanti tanya sekalian saja?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Iya nanti sekalian saja.

KETUA RAPAT:

Iya nanti ada gilirannya. Sedikit nanti yang tanyanya pak, tenang.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Sekalian saja nanti langsung saja begitu.

KETUA RAPAT:

Antri dulu setelah ini, yang Nomor 1 dulu. Nanti bapak berarti Nomor 3. Baik silakan dari ibuku tercinta, Ibu Endang. Dulu pernah jadi penyanyi namanya Endang S Taurina tapi dulu.

F-GERINDRA (Dr. Ir. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Terima kasih Pak Ketua.

Pak Sekjen yang saya hormati dan Bapak-bapak Dirjen.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya sangat terharu tadi mendengar Pak Ketua, kita sedih juga Pak Sekjen tentunya bisa memaklumi bahwa masyarakat yang harusnya dilindungi tapi tersingkir. Nah kemudian Pak kebijakan-kebijakan yang bapak sampaikan tadi sudah cukup bagus, cuman implementasinya pak itu sangat sulit dan yang kedua Pak saya mendengar bahwa kelapa sawit akan dijadikan wacana ini pak ya, akan dijadikan katanya pohon hutan. Nah apakah benar pak itu? karena sebetulnya kelapa sawit ini juga yang merusak pak walaupun

mendatangkan devisa negara, nah ini tadi Pak Ketua sudah menjelaskan bagaimana kearifan lokal kita tersingkir karena adanya inovasi-inovasi yang tidak sesuai dengan keadaan setempat dan saya harap Pak Sekjen kebijakan-kebijakan yang bapak akan implementasikan itu harusnya disesuaikan dengan kearifan lokal setempat, yang pertama.

Yang kedua sosialisasi Pak sehingga tidak akan terjadi lagi tadi ketimpangan-ketimpangan atau kerusuhan-kerusuhan sosial yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat di tempat tersebut.

Nah yang ketiga Pak selain kearifan lokal, kita kan sekarang sedang kekurangan pangan. Nah sebaiknya sosialisasi-sosialisasi itu diarahkan juga kepada konsep ketahanan pangan kita yang sebetulnya pak karena kita ini nomor 2 keanekaragaman hayati kita di dunia itu kan bisa digali Pak, nah ada lagi di sini Badan Litbang kehutanan yang sudah punya reputasi bagus tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah saya harapkan pak kita bisa bersinergi untuk membangun Indonesia tercinta ini lebih bagus lagi.

Terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Terima Kasih Ibu Endang yang sudah menyampaikan mengenai wacananya nanti biarkan wacana dijawab dengan wacana lagi. Nah kalau wacana itu, Orang Sunda itu kakak dari bapak atau ibu kita namanya Uwak. Jadi wacana bisa Jadi kalau bapak mungkin Bang Cana. Selanjutnya Pak Endro, kalau dengan saya itu santai pak, tapi santai juga mematikan pak lama-lama.

F-GERINDRA (Ir. ENDRO HERMONO, M.B.A.):

Terima kasih Pak Ketua.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pak Ketua yang saya hormati, Bapak Sekjen beserta Pak..yang saya hormati, serta teman-teman Komisi IV yang saya banggakan.

Terima kasih tadi telah diterangkan oleh Pak Sekjen tentang beberapa permasalahan-permasalahan sengketa lahan di areal HTI. Saya apresiasi sekali dengan Pak Sekjen beserta jajarannya yang melakukan juga pendekatan dengan musyawarah karena kita tahu faktanya bahwa kalau pendekatan kita selalu dengan hukum, tentunya yang kecil itu tidak ada peluang untuk menang, ini kenyataannya lah walaupun apapun tapi kenyataannya yang kecil ini. Tetapi karena di sini adalah Negara Pancasila adalah musyawarah, keadilan sosial tentunya pendekatan musyawarah ini sangatlah bagus dan saya apresiasi atas apa yang telah dilakukan oleh Pak Sekjen beserta jajarannya.

Melihat konflik-konflik yang terjadi ini di jajaran hutan dan masyarakat sekitarnya ini khususnya mohon maaf Pak dari saya yang dari kecil sampai besar ini tahunya di Jawa. Jadi kurang begitu paham dengan yang ada di luar Jawa yang luasnya, yang kotanya banyak dan luas. Karena di Jawa itu yang penguasaan lahannya hanya puluhan hektar bahkan ratusan perkebunannya hanya ratusan situ, kalau HPH kalau pengerjaan hutan itu bisa ratusan ribu hektar bahkan ada jutaan hektar.

Nah ketika kita ke lahan-lahan itu Pak kita sepintas melihat bahwa lahan itu tidak diurus, lahan itu kayaknya sepi lahan tidur walaupun kalau kita lihat peta kepemilikannya sudah mepet-mepet, sudah ga ada lagi yang bisa di, semuanya mepet. Dengan tanah yang luas yang lahan tidur kemudian yang nggak terurus ini kok yo masih ada tanah yang menjadi sengketa. Tentunya kalau yang lahannya begitu banyak diurus semua mestinya semuanya kebagian; rakyat kebagian kemudian PT atau perusahaan juga kebagian tapi kenapa ini kok menjadi sengketa? pertanyaannya Pak yang ingin kami tanyakan, mungkin ada nggak data dari Kementerian Kehutanan berapa persen luas yang sudah dikerjakan oleh yang punya HPH? yang punya HTI? berapa persen pak? jadi istilahnya umpamanya dia punya 1.000 hektar, yang dikerjakan udah berapa? apakah sudah sampai ke 25% ke 50% atau 75%? kalau memang yang sudah dikerjakan itu 75%, 60% tentunya yang kecil ini menjadi suatu permasalahan, tapi kalau yang dikerjakan itu hanya kecil masih 25% berarti ada 75%, ada luasan yang belum dikerjakan menjadi ini.

Jadi pertanyaan saya yang pertama Pak, berapa persen mungkin aja enggak datanya yang dikerjakan oleh perusahaan? ini yang pertama.

Pertanyaan yang kedua Pak tentunya kalau ada sengketa terhadap tanah itu semuanya berarti menginginkan tanah ini dikerjakan? masyarakat juga ingin mengerjakan tanah itu? perusahaan juga ingin tanah ini. Nah alasan pak mungkin alasan kenapa mengerjakan ini? yang pertama, apakah karena kemudahan adanya jalan masuk ke situ? jadi karena jalannya udah ada, perusahaan numpang di situ kemudian masyarakat juga numpang disitu kalau tanahnya yang jauh di sana nggak ada jalannya perusahaan juga nggak mau.

Jadi ini menjadi kunci nantinya bagaimana solusi untuk supaya perusahaan yg tidak juga bertengkar dengan masyarakat, apakah jalannya? yang kedua apakah mengerjakan di sekitar kampung, di sekitar masyarakat itu dikerjakan duluan karena apakah memang juga menggunakan tenaga masyarakat itu? jadi mengerjakan tentunya nggak bisa tanpa adanya tenaga kerja sehingga masyarakat perusahaan membangun daerah-daerah yang dekat dengan kampung sehingga lebih memudahkan untuk tenaga kerja.

Nah tapi perkembangannya terjadi konflik, seingat saya Pak kalau membaca sejarah perkebunan di Jawa ini, zaman dulu ketika membuat perkebunan ini harus membikin perkampungan tersendiri untuk tenaga kerja. Jadi umpamanya ini menjadi solusi untuk membikin sendirian yang jauh ini.

Yang ketiga apakah juga memilih tanahnya ini yang dekat sungai? Karena tanaman tanpa sungai tidak bisa, pilih yang dekat sungai, itu akhirnya seperti yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi ada membangun situ akhirnya ikannya mati, akhirnya pendapatan enggak dapat dan sebagainya.

Oleh karena itu Pak beberapa hal itu yang kami tanyakan, utamanya adalah berapa persen? kemudian kenapa tanahnya yang kecil ini yang diributkan yang kenapa yang sana enggak dikerjakan? sehingga nantinya solusi atau rencana Undang-undang yang atau aturan-aturan bisa menjadi berpijak dari masalah ini. Saya kira itu pak.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Nah sekarang ini pakarnya, bapak yang keras tegas dan boleh panjang pak.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Baik terima kasih Pak Dedi, Pak Ketua, dan Anggota beserta Sekjen KLHK.

Pertama saya ingin menyampaikan simpatik kepada Bongku dan teman-temannya bersama masyarakat suku apa di situ Sakai. Kenapa saya menyampaikan simpatik kepada usaha dia untuk bertahan hidup? karena sebenarnya apa yang dikerjakan itu adalah untuk kebutuhan hidup bukan untuk kebutuhan bisnis atau mencari keuntungan. Sebenarnya negara atau Pemerintah ini memberikan perlindungan, orang yang hanya sekedar untuk hidup kok mempertahankan hidup dan nyawa jauh lebih penting dari seluruh isi dunia dan bumi ini.

Nah peristiwa ini saya teringat dengan peristiwa Ibu Asani. Jadi peristiwa Ibu Hasani ini pun juga hukumannya sama 1 tahun plus 500 juta. Saya ingin membayangkan usaha-usaha Bongku dan Bu Hasani ini dengan tuntutan yang ditetapkan oleh pengadilan, saya pikir memang tidak adil begitu.

Pertanyaannya adalah dari mana 500 juta untuk memenuhi tuntutan pengadilan itu? memenuhi putusan pengadilan itu? Tetapi saya menyampaikan penghargaan yang luar biasa kepada Bongku dan Ibu Asani dan lain sebagainya yang berkasus seperti itu karena dia mau bertahan untuk hidup. Mau bertahan untuk hidup itu udah bagus banget di tengah negara tidak hadir untuk memberikan kehidupan buat dia. Nah tiba-tiba sekarang ada perusahaan kaum kapital, kaum pemilik modal, tiba-tiba diberi konsesi hutan yang ribuan hektar sementara mereka ini adalah sudah hidup turun temurun di situ dan mencari hidup di situ bukan mencari untung gitu.

Nah ini menurut saya ada satu hal yang keliru dari penerapan pemberian konsesi dan perlakuan oleh pelaku perusahaan katakan yang tidak menghargai rasa kemanusiaan orang untuk bertahan hidup. Dia diberi konsesi ribuan hektar sementara Pak Bongku ini hanya 5000 meter² untuk hidupnya sendiri dan keluarga dan masyarakatnya gitu. Saya pikir memang tidak adil di sini, nah itulah yang telah disebutkan Pak Nur tadi adalah keadilan hanya berpihak kepada pemilik uang, perusahaan-perusahaan yang juga kita tidak tahu kalau perusahaan ini untung belum tentu untuk kemakmuran rakyat, kalau dia perusahaan asing berarti dia kembali kepada negaranya gitu, tinggal kita hanya sampah-sampah, tinggal kita hanya hutan gundul kemudian kita menyediakan anggaran untuk memperbaiki reboisasi dan segala macamnya, lalu apa yang kita dapatkan gitu sebagai bangsa dan negara? nah ini harus bijaklah.

Kita tidak berusaha untuk berpihak, tapi ini empati kita kepada orang yang untuk bertahan hidup itu kita syukuri gitu, tapi dia kita sebagai pemangku kebijakan dan pengambil kebijakan ini juga harus melihatnya secara arif dan bijaksana dan ini berawal dari ketidakjelasan dari peta yang di kasih kepada para pembeli konsesi itu. Petanya harus jelas misalnya ini adalah daerah kawasan masyarakat hukum adat dan ini adalah kawasan yang dibeli konsesi.

Nah itu harus jelas batas-batasnya gitu, nah sehingga walaupun misalnya terpakai oleh masyarakat yang seperti Bongku ini itu kan nggak bakal merugikan perusahaan gitu loh. Harusnya perusahaan ini memberikan semacam kearifan karena dilokasi itu pun juga bisa terbantu sebenarnya kalau dia bersikap baik dan juga bisa dijadikan untuk bagaimana memanfaatkan masyarakat sekitar itu oleh perusahaan, bisa juga melindungi usaha-usaha dia gitu loh daripada misalnya dengan cara pengadilan pengadilan dan pengadilan, itu sebenarnya melukai masyarakat kecil dan masyarakat miskin.

Nah saya minta apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian ini berawal dari kita memperbaiki petanya pak, mohon saya kepada bapak supaya petanya itu jelas, mana yang diberi konsesi, di mana titik ordinat-ordinat dan segala macam karena ini adalah tanah masyarakat, nah sehingga ini juga perlu ada sosialisasi.

Saya juga apresiasi pada kementerian telah memberikan sosialisasi tetapi sosialisasi ini harus dihadiri oleh semua pihak bukan hanya salah satu pihak saja begitu, nah saya melihatnya Pak Sekjen ya kecenderungan daripada penguasa atau pemilik konsesi ini ini cenderung dia itu adalah mentang-mentang begitu, tidak ada pendekatan pada pendekatan kemanusiaannya seharusnya kan dia diberi konsesi tapi pendekatan kepada masyarakat, dia harus mendekati ke kemanusiaan gitu. Nah kalau pendekatan kemanusiaan kan sesuai dengan Pancasila kita pak, "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, begitu".

Nah sebenarnya kalau kita melalui pendekatan ini, ini kita tidak serta merta lari ke hukum begitu. Jadi setiap saat itu pesan-pesan besar itu kalau bagian kecilnya terganggu, lari proses kehukum. Masyarakat tahu bahwa proses hukum itu tidak mudah, nah bagi kaum pemodal dengan uangnya dia gampang aja masuk proses pengadilan. Jadi kembali kepada kita prinsip dasar kita berbangsa, bernegara yaitu Pancasila itu “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”, jadi kedepankan kemanusiaannya itu dulu, baru prinsip keadilannya. Nah kemanusiaan itu apa? beri dia hidup, hak-hak hidupnya dikasih, dilindungi dan seterusnya. Demikian Pak Ketua.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Salam.

Nah Pak Hermanto ini orang bijak, disuruh lama malah sebentar. Luar biasa pernyataannya, tetapi yang paling penting di balik itu persoalan hutan ini kan ada tingkatan-tingkatan kewenangan, sehingga nanti di Undang-undang itu saya lebih bersepakatlah oleh Pusat atau oleh daerah, terserah yang mana, yang penting satu penanganan. Karena kalau dilepas-lepas begini nanti kasus jadi bahas di sini yang punya kewenangan di sini, nggak selesai-selesai. Yang penting satu pintu kewenangan ngurusnya itu saja sehingga tidak terjadi hal-hal yang seperti ini saling tuduh, saling ini. Ini kemenangan provinsi, ini ngadunya dipusat penindakannya susah karena ada kewenangan di provinsi. Di provinsi menjelang Pilkada pasti itu banyak keluarin izin ya itu, nah ini.

Yang selanjutnya ini yang paling paham tentang hutan karena memang mbah kita ini memang berasal dari hutan dan dia datang ke Jakarta, berangkat dari Rimba Raya. Mbah Darori, monggo.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Pak Ketua, Teman-teman, Pak Sekjen, Pak Dirjen.

Saya mengapresiasi konsep-konsep yang sudah ada ya, ini pertama bahwa bapak-bapak yang duduk di situ sudah menerima hutan yang rusak dan rusaknya bukan baru sejak tahun 65 ya. Jadi saya ingin biar jangan, meluruskanlah jangan ini dengan adanya *Omnibus Law* undang-undang kehutanan ini bagus sekali kesempatan kita untuk memperbaiki.

Jadi begini Pak Ketua, kita tahun 65 ada Undang-undang 5 tahun 67 negara nggak punya duit, hutan produksi semua dibagi habis ke HPH, tidak mikirin rakyat waktu itu karena rakyat masih sedikit tidak, dan Undang-undang mengenai menyangkut tanah adat belum diatur. Berjalan sampai Undang-undang 41 tahun 99 barulah ada pasal mengenai hukum adat, tanah adat

itupun hanya satu pasal yang bikin repotnya, di sana dikatakan hak-hak adat diakui sepanjang ada bukti, dibuktikan dan disahkan dengan peraturan daerah ini yang susah pak, Peraturan Daerah, PERDA Kabupaten. Terus rakyat suruh ngurus Perda tidak gampang dan areal ini, HPH bubar habis kayunya jadi HTI atau kebun. Nah inilah masyarakat bertambah, berkembang menduduki kawasan, jadi tidak ada yang salah ini, pengusaha mengambil tindakan karena ada dasarnya, ada SK nya.

Tadi oleh teman-teman sudah ada banyak konsep, iya saya setuju ya cuma konsep ini tidak ditindaklanjuti oleh instansi lain pak contohnya Perhutanan Sosial bapak sudah bagi tanah, yang biayain tanam ambil duit-duitnya dari mana? kan ga mampu. Tora 4 juta hektar bagi tanah siapa yang nanam? ini Presiden kemarin pidato saya setuju, kementerian jalan masing-masing. Kehutanan udah melepas tanah untuk rakyat 4 juta, siapa yang menanam? siapa yang membiayai? mestinya ditindak lanjuti oleh Instansi Pemerintah yang lain.

Nah tadi soal pidana ini tergantung Pak Ketua rezimnya siapa? kalau rezimnya lagi galak Komisi IV periode yang lalu kami duduk situ, itu harus nangkapin orang Pak. Komisi IV perintahnya luar biasa sampai membuat Undang-undang 18 Tahun 2013 tapi disana udah arif Komisi IV, kalau rakyat kecil hukuman maksimal itu 3 bulan, minimal itu peringatan, kalau korporasi itu seumur hidup dendanya 1 triliun tapi kenyataannya ini yang menangani kasus ini bukan kehutanan pak, polisi, bukan komisi kita Pak. Polisi tidak salah, Pak Polisi pakai undang-undang KUHP yang tadi yang satu tahun itu. Nah makannya kalau ke depan mau betul-betul melimpahkan kewenangan kehutanan dikasih kewenangan 100% yaitu di Undang-undangnya Pak, ormasnya okelah Polisi, Jaksa, tapi penyidik penuh oleh Kehutanan.

Ini ada masalah baru Ketuhanan dipanggil, ini yang jadi penyidik dari zaman saya ini Polisi Pak. Jadi polisi nggak salah, ada dasarnya satu. Kalau saya cerita bisa 2 jam pak, ini satu lagi aja lah ya? iya satu lagi tadi dikatakan soal mengenai kewenangan hutan dan ini PP-nya berubah-ubah pak. Saya pernah jadi Kepala Dinas Kabupaten 7 tahun Pak dirubah, terakhir kewenangan Kehutanan itu ditarik ke provinsi, kabupaten gak ada kewenangannya. Kalau ada kebakaran siapa yang tanggung jawab? provinsi dengan Kementerian Kehutanan.

Maka saya menyarankan kembalikanlah kewenang pengamanan hutan ke kabupaten biar kabupaten bisa menganggarkan APBD-nya pak tanpa payung hukum tidak bisa masuk APBD. Yang kedua, garis komando itu harus di Kehutanan pak kebakaran, jangan di mana-mana. Saya sejarahnya belum pernah pak, menteri turun Neng api, ini Presiden, Panglima, Kapolri turun karena bukan tupoksinya pak nggak ngerti kasian beliau-beliau. Kembalikan kepada Kehutanan kasih uangnya beliau-beliau ini punya ujung tombak di desa, kalau sekarang pak sistemnya bukan pengendalian tapi pemadaman pak, siapapun kalau udah kebakaran pak nggak akan bisa padam kecuali gusti Allah pak. Makanya kebalikan kehutanan bisa mengendalikan ya di lapangan, sekarang mau kemarau panjang sebentar lagi pak. Mestinya

Kehutanan kasih duit ngumpulin anak-anak di desa-desa untuk menjaga hutan, bukan nanti udah kebakar rame-rame tentara polisi kasihan tentara polisi itu ini contoh yang kedua. Yang ketiga saya kira ga diterusin lain kali pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Ini usulan yang sangat jelas di RUU perubahan ini, jadi kewenangan, penindakan, pengawasan, rehabilitasi, izin semuanya di bapak. Dosanya bapak yang tanggung, kebajikannya bapak yang tanggung. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Nah kalau sudah begini, maka hidup ini akan penuh dengan Rizki. Riezky Komisi IV, rizki Kehutanan dan dimulai dari orang yang rizki nya paling besar di tahun ini, terima kasih.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H.,M.H.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya sekedar izin Pimpinan menguatkan tadi yang disampaikan oleh Pak Darori, bahwa di Sumatera dari ujung Aceh sampai ujung Lampung itu memang banyak sekali HTI sebenarnya terutama di wilayah Riau dengan Sumatera Selatan itu termasuk yang terutama di Sumatera Selatan ke belakang ini memang potensi konflik terkait HTI itu memang tinggi, nah akan tetapi betul tadi yang Pak Sekjen sampaikan juga memang bahwa tidak akan selesai di Jakarta saja. Ini hal-hal yang seperti ini butuh penguatan juga dari level Provinsi sampai tingkat Kabupaten/Kota ataupun Desa. Nah ini penting memang tadi bapak bilang hanya beberapa Provinsi yang sudah menyampaikan, saya pengen nanya jadinya. Sumatera Selatan udah nyampaikan belum pak? kan begitu ya kalau memang itu mungkin kan karena kami juga termasuk yang kemarin asapnya lumayan mengganggu ya, saya tidak bicara, tapi mengganggu bahkan Facebook dan Instagram saya dm-nya seolah-olah baru hari itu saja asap, padahal dari bayi udah nyium asap, asap kebakaran hutan kan begitu.

Nah kemudian bapak saya tadi menguatkan kembali omongan Pak Darori terkait tadi sempat diskusi dengan Pak Dirjen Gakkum juga bahwa terkait penegakan hukum ini bukan sebuah pilihan terkait korporasi ini Pak Darori ya? padahal kalau mau sanksi pidana plus sanksi administrasi itu yang penting, kita dorong juga ke depannya itu supaya kehutanan ini memang kuat bahwa kehutanan ini bukan cuma sekedar kementerian buat pelengkap penderita saja gitu, itu kita ingin dorong. Lingkungan hidup saya akan sempat baca tadi juga bahwa Ibu Menteri beserta jajaran sedang menggalakkan juga beberapa diplomasi terkait LHK begitu.

Nah diplomasi ini kan penting, kita apa yang mau di diplomasikan kalau hutan yang gak ada ya kan begitu, kalau *Green Environmental-nya* tidak jalan gitu. Nah jadi saya beserta rekan-rekan Komisi IV saya yakin kami disini hadir juga untuk menguatkan LHK ke depan agar Indonesia tetap terjaga kelestarian lingkungannya terutama yang tadi Pak Darori bilang juga bahwa ya korporasi ini ya memang harus *clear* juga gitu, jangan terkait kepentingan-kepentingan para pengusaha-pengusaha yang nggak jelas juga gitu bahwa Pak Dedi juga sampaikan ada masyarakat di dalam situ terutama masyarakat adat kalau di Sumatera Selatan itu ada masyarakat yang di daerah Musi Rawas Utara nama Suku Kubu.

Nah Suku Kubu ini selalu ribut pak karena apa pemahaman yang berbeda dan memang ini yang penting juga ya kalau apa mungkin bagaimana meliterasi? bagaimana menjembatani? bagaimana mensosialisasikan kepada masyarakat terkait hal-hal yang terkait aturan ke depannya. Itu saja dari kami, saya akhiri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Riezky.

Mudah-mudahan rezekinya berkah, selanjutnya ini sudah? masih ada? nah ini ya Pak Ketua nanti belakangan, harus daftar dulu disiplin sesuai dengan SOP. Selanjutnya nih orang yang selalu sedih pak, selalu sedih ketika dengar hutan gitu kan, ada hutan di petanya, ada pohonnya nggak ada, ada hutan di petanya enggak ada binatangnya nggak ada gitu kan? kalau yang sudah gundul tuh kan bukan hutan, gundul itu namanya bukit-bukit berpasir nah dia selalu dia sedih dan sedih nya selalu dibuat dalam duka disampaikan oleh Pak Suhardi yang selalu berduka.

F-PD (Dr. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamua'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Pimpinan dan Pak Sekjen serta para Eselon I,
Teman-teman yang saya hormati.

Komplit rakyat dengan HTI dan PBS saya kira suatu yang sering terjadi di setiap wilayah dan tadi teman-teman juga menyinggung persoalan kewenangan tentang kehutanan ini. Undang-undang 32 itu masih runut ada kewenangan tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat berubah menjadi 23 tentang Pemerintah Daerah naik ke Provinsi semakin jauh penyelesaian konflik di tingkat kehutanan. Jadi memang dua sisi kita yaitu kepentingan investasi dan juga kepentingan rakyat tentunya. Saya pengalaman dalam menangani hal seperti ini dan itu selalu berjalan atau ada solusi. kalau kita musyawarah mufakat itu bagus tapi bagaimanapun juga pendekatan hukum harus ada, saya selalu mengambil patokan siapa yang duluan. Kalau duluan

di dalam masyarakatnya baru keluar HGU atukah izin apapun namanya, maka saya akan berpihak kepada masyarakat yang duluan di dalam. Kalau duluan izinnya kemudian masyarakatnya masuk menerobos, maka saya akan berpihak kepada perusahaan yang mendapatkan izin lebih dahulu.

Saya pernah terjadi duluan masyarakat di dalam baru izin keluar, saya selalu ambil solusi. Saya meminta kepada perusahaan untuk menjadikan plasma masyarakat yang ada di dalam area HGU dan perusahaan bersedia dengan memberikan areal tersendiri dengan izin Bupati dan masyarakatnya juga bersedia, akhirnya solusinya ada. Perusahaannya *clear* dia punya wilayah, masyarakatnya keluar dari wilayah HGU dan masyarakatnya mendapatkan sawit atau dalam bentuk plasma.

Jadi memang tingkat kesungguhan dari pejabat yang ada di daerah untuk menyelesaikan konfliknya, tapi kalau tidak ada tingkat kesungguhan, pejabat yang ada di daerah katakanlah seperti bupati dan sekarang dengan Undang-undang sekarang Bupati tidak mungkin lagi, tentu Gubernur, maka ini semakin jauh. Pak Darori tadi mengatakan kita kembalikan kepada daerah, kalau kita kembalikan lagi maka semakin semrawut cara kita, tidak ada standar yang kita gunakan di dalam menyelesaikan masalah tata kewenangan kita dalam usaha perhutanan ini. Jadi apa namanya saya ingin berbagi pengalaman itulah saya sampaikan kepada bapak tapi apapun namanya dari berita-berita yang kita dapatkan di media, itu pengusahanya juga tidak terlalu manusiawi sampai menendang dan lain sebagainya Itu apa namanya Indonesia melihat seperti itu masyarakat melihat seperti itu kita menangis melihat, kalau sampai menendang masyarakatnya dan lain sebagainya. Di tv-tv itu seperti yang terjadi di Lampung barangkali Lampung kalau tidak salah, di Riau pak iya? di Riau. Saya kira demikian Ketua.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Walaikum salam.

Terima kasih.

Pak Ketua ada yang ingin disampaikan? dipersilakan.

KETUA KOMISI VI DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Terima kasih Pimpinan.

Jadi saya sudah lama sekali kasus ini sebenarnya. Saran saya dipanggil saja pengusahanya ke sini, karena pengusahanya ini kan sok-sok Jagoan, jagoan karena pasti ada yang melindungi. Jadi Mbak Ita masukkan nanti kalau ada kesimpulan rapat, pengusahanya dipanggil karena kita di sini

dari peta ini contohnya halaman 6 ini sudah jelas fungsi lindung termasuk juga beberapa HTI disini, dimasukkan nanti dalam kesimpulan rapat, pengusahnya di panggil saja. Kita mau tahu sekuat apa dia punya *backing*-an karena pengusaha selalu bilang saya pasti dilindungi, dilindungi pasti oleh pihak yang terkait. Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, dan bukan hanya untuk satu kasus ini karena banyak tempat juga mengalami hal yang sama. Selanjutnya yang virtual disampaikan ini orang hebat ini, laki-laki tampan namanya Bambang.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST.,M.H.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota,
Yang saya hormati Pak Sekjen beserta seluruh jajarannya.

Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan terlepas dari wabah Covid. Terkait dengan program HTI yang selalu benturan dengan masyarakat, kalau tidak salah program HTI mulai tahun 90an dan ini banyak sekali konflik dengan masyarakat setempat hanya mungkin sebagian yang mencuat kepermukaan dan bahkan ada yang memang menerima apa adanya karena merasa jadi orang kecil tetapi ini salah satu bentuk ketidakadilan dan kelalaian dari pihak Kehutanan karena yang memberikan izin HTI tentu adalah dari Kehutanan padahal masyarakat sudah tinggal di tempat itu sudah cukup lama. Kenapa tidak dilibatkan menjadi peserta HTI itu sendiri? karena lahan usahanya ini seperti di Riau kemarin saya koordinasi dengan teman saya di Riau itu sudah lama lahan usahanya kemudian tiba-tiba muncul HTI, program HTI yang mengkapling lahan usaha masyarakat setempat tentu akan kehilangan mata pencahariannya.

Sebenarnya sangat sederhana ketika masyarakat setempat itu juga dilibatkan untuk ngikut menanam, saya kira ini juga akan lebih baik karena ini cukup produktif 3 tahun panen, kemudian tanam ulang. Masyarakat setempat saya kira kalau mereka diberdayakan mereka sudah siap dan bisa melakukan itu. Nah *Alhamdulillah* ini sudah ada instrumen kebijakan yang mengarah ke sana tetapi harapan saya mereka dilibatkan secara sepenuhnya, seutuhnya sehingga mereka merasa diberdayakan dan mendapatkan hasil dari program HTI itu sendiri. Saya kira itu terima kasih.

Tadi pagi saya sampaikan bahwa Kementerian Kehutanan ini perlu diberikan kewenangan yang penuh terkait tata kelola kehutanan sehingga tidak perlu lewat kesana kemari kemudian lain tapi bisa memberikan izin secara mandiri. Saya kira itu terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih tadi sudah hampir sama cara berpikirnya secara konseptual dengan mbahku yang mulia paduka Eyang Darori. Selanjutnya dipersilahkan sudah nggak ada cuma satu yang virtual, dipersilakan pak untuk memberikan jawaban.

SEKJEN KLHK (Dr. Ir. BAMBANG HENDROYONO, M.M.):

Terima kasih Pimpinan.

Dari beberapa yang disampaikan oleh Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR tentunya yang pertama kami mencatat semua masukan-masukan yang telah diberikan dalam penguatan kebijakan pemerintah khususnya mengedepankan keberpihakan kepada masyarakat sebagaimana yang kami sampaikan tadi pagi penguatan RUU 41 perubahannya akan mengedepankan itu sebagaimana cita-cita yang sudah kita komitmen saat pembentukan Undang-undang 41 itu namun pelaksanaannya memang belum berjalan secara maksimal.

Kemudian dalam kaitan dengan arahan Pimpinan dan Anggota Komisi IV yang perlu mendapatkan penekanan tentunya dari Ibu Endang kaitan dengan sosialisasi. Ini menjadi kegiatan utama KLHK ketika kebijakan itu sudah akan ditetapkan untuk hutsos dan Tora ini menjadi bagian yang penting ditindaklanjuti tentunya dengan identifikasi inventarisasi dan verifikasi atas areal yang sudah akan kita fasilitasi untuk kebijakan hutsos atau Tora. Ini Tentunya dari hasil inver akan terlihat kearifan lokal yang diharapkan oleh masyarakat termasuk juga kebijakan Pemerintah khususnya kepada pemegang izin HTI sekarang untuk mengalokasikan areal-areal yang bisa dikelola untuk tanaman pangan bahkan juga tanaman tanaman semusim dan tanaman tahunan ini sudah menjadi komitmen dari kebijakan untuk hutsos atau keberpihakan.

Dan kemudian Pak Hendro dari seluruh pemegang izin HTI yang ada atau yang diterbitkan semakin hari semakin kita evaluasi khususnya komitmen di dalam melaksanakan kemitraan, sementara mereka harus membangun hutan tanaman dengan prioritas tentunya produktivitas tapi tetap juga harus memberdayakan masyarakat sehingga ketika akses legal yang diberikan tidak ditunjukkan dengan komitmennya sekarang ini melakukan kemitraan itu akan dievaluasi kinerjanya dan akan berdampak kepada sertifikasi pengolahan Produksi Lestari dan tentunya mereka tidak akan bisa mendapatkan stimulus kemudahan untuk berinvestasi.

Mengenai data-data kami siap sudah, bahkan dari beberapa perusahaan HTI yang tidak menunjukkan kinerja nya itu sudah dilakukan

peringatan 1, 2 dan 3 bahkan sudah ada yang dicabut. Ini menjadi catatan kita ketika Pemerintah ingin seluruh areal konsesi khususnya HTI tidak ada lagi yang tidak bisa ditanami, apalagi sekarang ada akses legal yang harus difasilitasi oleh pemegang izin HTI. Kami tentunya memantau kinerja HTI ini dengan pendekatan spasial tadi mereka tidak akan bisa lepas dari kewajiban, kepatuhan bahkan pada saat Karhutla ini kewajiban mereka untuk melakukan pemulihan dan juga pemantauan di gambut misalnya tinggi muka air tanah itu juga kita lakukan pengawasan.

Jadi dalam kaitan ini, kami ingin kaitkan dengan yang Pak Suhardi Duka sampaikan ketika HTI yang sudah diberikan pun kalau memang tidak dikerjakan atau *existing*-nya itu ternyata tidak bisa dikelola, inilah potensi menjadi tanah objek reforma agraria. Jadi diadendum areal itu dan bahkan areal yang sudah di adendum itu bisa diberikan akses legal oleh Dirjen PSKL dan sudah dilakukan saat ini. Selain HTI Pimpinan tadi saya lupa sampaikan bahwa kebijakan hutsos itu juga diarahkan masyarakat bisa membangun hutan tanaman yang namanya HTR dan sekarang dikenal menjadi HTI mini. Jadi ketika plasma dan inti di kebun itu juga didorong oleh Pak Suhardi Duka tadi contohnya, ini juga sudah terjadi di Provinsi Riau dan bahkan di areal konsesi ini juga.

Jadi diadendum diareal itu karena memang *existing* sudah dikelola oleh masyarakat bahkan dulunya itu memang bukan kawasan hutan, ini menjadi akhirnya sinergi antara pemegang HTI dan pemegang HTR dalam meningkatkan produktivitas hutan tentunya akses legal diberikan dan meningkatkan produktivitas masyarakat, itu yang kami kaitkan dengan bagaimana kinerja HTI yang harus dilakukan evaluasi dalam kaitan dengan komitmen pemberian akses legal tadi.

Kemudian keterkaitan dengan kesungguhan dari HTI juga ini kami juga lakukan evaluasi kinerja dan dengan adanya Permen 62 HTI kita evaluasi terus-menerus karena pekerjaan yang ada di areal konsesi ini khususnya mendorong hasil hutan bukan kayu dan juga pangan yang ada diareal konsesi ini khususnya mendorong hasil hutan dan juga pangan dan yang lainnya juga menjadi bagian dari komitmen pemegang izin HTI. Keterkaitan dengan perbaikan peta-peta, ini Pak Hermanto kami juga saat ini sudah menjadikan itu satu kesatuan peta besar itu harus keluar dari Dirjen PKTL dan bahkan tadi ada catatan bagaimana KLHK itu akan menjadi *leader* di dalam memfasilitasi 1 kebijakan satu peta artinya kita menjadi wali data utama di dalam kaitan dengan penerapan *one map policy*.

Jadi sebenarnya KLHK sekarang juga sudah menjadi kontribusi untuk hutan didalam perencanaannya menjadi tematik, dijadikan dasar oleh B.I.G. Kemudian untuk catatan dari Pak Darori berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penegakan hukum di kuatkan dan juga kewenangan, diperjelas ini menjadi catatan kami juga dalam persiapan untuk RUU Cipta Kerja karena pada prinsipnya apa penyelesaian sengketa hutan lahan konflik di dalam konsensi, kami juga mengedepankan keperpihakan kepada masyarakat dalam posisinya mereka sudah berada di dalam kawasan hutan.

Tadi catatan dari Pak Suhardi Duka juga kami berikan apresiasi dan penghormatan ketika di dalam menentukan keberadaan masyarakat di kawasan hutan, memang salah satu analisisnya adalah siapa yang duluan di situ dan juga apakah ditunjuk dulu kawasan hutan atau belum? ini menjadi pertimbangan kami bahkan banyak akses legal yang bisa diberikan untuk masyarakat sekalipun itu berada di konsesi ataupun ternyata itu di HPL dan bukan di hutan atau kawasan hutan. Nah itu catatan-catatan kami Pimpinan yang yang kami bisa berikan tanggapan tapi dari catatan secara keseluruhan kami mohon dukungan Pimpinan dan Anggota Komisi IV untuk percepatan penyelesaian persoalan tanah ataupun penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang mana disitu ada masyarakat, kita sudah sudah kuatkan bahwa keberadaan masyarakat di seluruh kawasan hutan, hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung kami keberpihakan itu selalu ada dan persoalan yang ada di lapangan didekati dengan kebijakan dan tentunya kami berharap juga di manapun berada, masyarakat bisa melakukan aktivitasnya khususnya menanam apapun.

Jadi inilah yang kami sudah minta kepada seluruh pemegang izin HTI agar di dalam rencana kerja usahanya 10 tahun maupun rencana kerja tahunannya harus mampu menunjukkan komitmen masyarakat.

F-GERINDRA (Dr. Ir. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Pak Sekjen, Pimpinan saya usul.

Jadi yang saya kemukakan tentang wacana bahwa sawit itu merupakan, nggak ya? nah karena itu akan mencelakakan kita juga. Berarti ada *deforestri* alokasi yang besar-besaran. Jadi mohon diantisipasi itu pak karena di internasional sudah tersebar berita itu,

Terima kasih.

SEKJEN KLHK:

Baik mohon maaf Ibu, saya memang mau menyampaikan dibagian akhir. Penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang *existing*-nya yang tidak tahu adalah adanya keterlanjuran sawit yang berada di kawasan hutan, itu menjadi salah satu tugas kami di dalam Inpres Monotorium Sawit; ada kegiatan evaluasi yang harus kita lakukan di dalam kawasan hutan itu. Sebenarnya *existing*-nya berapa sih sawit di dalam kawasan hutan? dan sampai hari ini kami belum ada kebijakan yang menyatakan bahwa sawit itu bisa di dalam kawasan hutan, hanya yang menjadi pertimbangan kita ketika sekarang ini sudah ada sawit dalam kawasan hutan. Berbeda dengan ketika akan memberikan akses legal, terus kita boleh untuk menanam sawit itu apa pandangan hukumnya tentunya berbeda dan dalam kaitan dengan peremajaan sawit itu juga tidak lepas bagaimana komitmen kebun rakyat atau kebun pasar rakyat itu tetap harus menjadi bagian utama untuk menjaga pendapatannya mereka, jadi harus ada solusi yang diselesaikan dalam kaitan dengan adanya sawit di dalam kawasan hutan khususnya yang dikelola atau

ditanam oleh masyarakat, itu yang masih menjadi bagian penting kami dalam evaluasi sawit sesuai dengan Inpres Moratorium Sawit.

Jadi sampai hari ini belum ada yang kita keluarkan kebijakan itu, begitu iya Bu Endang ya ?akhirnya terkait dengan kewenangan dalam kaitan dengan undang-undang 23 2014 PP 18 dan Permendagri 12 yang sudah jelas Kehutanan ada di provinsi tapi kami tentunya melihatnya bukan lagi terus terbagi-bagi, terkotak-kotak pada prinsipnya spasial yang menjadi objek kita bekerja itu tetap aja menjadi satu kesatuan kerja dan menteri itu memberikan fasilitasi NSPK untuk di hutan Indonesia dalam kaitan itu Pemerintah Daerah menindaklanjutinya untuk satu kesatuan tidak ada lagi regulasi yang tumpang tindih. Sebenarnya makna dari kewenangan ke depan nanti satu gerakan satu pekerjaan dan satu penyelesaian tidak lagi ada tumpang tindih antara kementerian juga dengan daerah. Saya rasa itu Pimpinan yang lain kami catat yang penguatan-penguatannya terima kasih. Kembali kepada Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, kita sampaikan sekarang kita ini sebenarnya ada yang dilupakan. Kita komitmen kepada kejahatan korupsi ada KPK, komitmen kepada pemberantasan narkoba itu ada BNN, komitmen kepada terorisme ada BNPT, istilahnya, dengan dari mulai penyelidikan, penyidikan, sampai jaksa penuntutnya disiapkan menjadi satu kesatuan. Terus kelembagaannya independen tidak bisa diintervensi, padahal ada yang paling berbahaya di muka bumi ini adalah lingkungan, uang hilang ada gantinya, begitu loh, tetapi kalau alam rusak gantinya apa? terus kemudian kita mau tinggal di mana? kalau saya satu aja kalau airnya tercemar, tanahnya tercemar udaranya tercemar, terus kita mau hidup di mana. Nah ini kan sebenarnya ini kejahatan yang lebih tinggi dari narkoba, kejahatan yang lebih tinggi dari korupsi. Nah kita baru diguncang sama Corona saja kan sudah luar biasa, padahal itu merupakan bagian dari siklus, mungkin ada sistem kerusakan alam yang terjadi, nah sehingga punya pandangan sejak awal bahwa kejahatan lingkungan yang didalamnya termasuk adalah kejahatan di bidang kehutanan adalah kejahatan yang khusus yang harus ditangani oleh lembaga khusus dan berdiri sendiri bahkan kalau saya sih Kementerian Lingkungan Hidup itu lembaga khusus yang kedudukannya itu sama ketika orang memandang Kejaksaan Agung, karena seremnya beda. Kalau dipanggil oleh siapa Jaksa Agung beda, dipanggil siapa Mabes Polri beda, dipanggil oleh siapa KPK beda, tadi dipanggil oleh siapa Kementerian KLHK nanti telepon aja menterinya. Nah inikan beda tingkat keseramannya karena lembaga-lembaga ini harus lembaga kuburan, serem gitu loh. Itu saja pandangan, gagasan dan nanti seluruhnya disampaikan dalam kesimpulan.

Baik kita persiapan untuk membacakan kesimpulan dan keputusan rapat. Nanti berbagai hal yang redaksional kita perbaiki bersama-sama:

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengenai duduk persoalan dan proses penyelesaian hukum kasus sengketa lahan areal izin usaha pemanfaatan hasil Hutan Tanaman Industri atau HTI, PT Arara,

Desa Koto Pait, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

Hutan Tanaman Industri kali yah HTI? Kita itu yang diterima penjelasan itu ya? penjelasan dari Kementerian Lingkungan Hidup, kalau penghukumannya sebenarnya kita menerima, dipersilakan Pak, Pemerintah? iya industri tadi dimasukkan tadi sudah disampaikan, cukup? oke.

(RAPAT: SETUJU)

2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan kajian komprehensif dan langkah korektif yang nyata terhadap kebijakan masa lalu dalam menentukan kawasan hutan yang akan dibebani konsensi izin usaha pemanfaatan hasil hutan yang kurang mempertimbangkan eksistensi dan tatanan adat setempat termasuk kewilayahan hutan adat sehingga menyebabkan terjadinya banyak tuntutan dari masyarakat hutan adat akibat tidak adanya jaminan perlindungan atas hak ulayat yang mereka miliki.

Anggota setuju? Setuju? Pemerintah?

SEKJEN KLHK:

Sedikit saja masyarakat hukum adat.

KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Masyarakat hukum adat ini kalimatnya dilengkapin, oke. Kalau masyarakat hukum adat dilengkapin setuju? setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Tinggal redaksional itu betulin aja. Masyarakat hukum adat .

SEKJEN KLHK:

Iya, ada beberapa.

KETUA RAPAT:

3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memberikan prioritas dalam melakukan mediasi terkait penyelesaian konflik tenurial dan hutan adat di areal izin usaha pemanfaatan hutan baik HTI maupun HPH.

Anggota? setuju? Pemerintah?

SEKJEN KLHK:

Ada tambahan HTI, HPH dan restorasi ekosistem.

KETUA RAPAT:

Tambah restorasi ekosistem.

4. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menjadikan aspek kearifan lokal sebagai dasar dalam pemberian akses legal pemanfaatan hasil hutan kepada masyarakat di dalam dan di luar kawasan hutan termasuk masyarakat hutan adat.

Anggota? masyarakat hukum adat, masyarakat adat sebenarnya? iya masyarakat adat bukan hukum adat. Masyarakat adat.

SEKJEN KLHK:

Izin hanya didalam kawasan hutan sesuai dengan Undang-Undang 41.

KETUA RAPAT:

Di dalam kawasan hutan, di luar ga bisa?

SEKJEN KLHK:

Kementerian ATR pak.

KETUA RAPAT:

Beda lagi, beda lagi menteri.

SEKJEN KLHK:

Pak paling bawah, garis bawah. Masih ada diluar kawasan hutan, dalam kawasan hutan.

KETUA RAPAT:

Oke sudah diperbaiki? yang diluar ga masuk, jadi hanya yang didalam. Iya nanti dilanjutkan. Setujukan, Secara prinsip.

SEKJEN KLHK:

Kalau lebih fokus lagi akses legal perhutanan sosial.

KETUA RAPAT:

Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menjadikan kearifan lokal sebagai dasar dalam pemberian akses legal perhutanan sosial kepada masyarakat di dalam kawasan hutan termasuk masyarakat hutan adat. Oke titik, titik.

SEKJEN KLHK:

Pemanfaatan hasil hutan diganti perhutanan sosial. Akses legal perhutanan sosial. Pemanfaatannya dibuang. Sudah betul, pemanfaatan hasil hutan diganti perhutanan sosial, iya. Termasuk masyarakat. Nah buang itu.

KETUA RAPAT:

Iya sebentar dulu makanya belum. Iya belum diketuk kan nungguin selesai, sudah Nomor 4 setuju? Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

5. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat untuk lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan dalam penyidikan, penuntut seharusnya sudah mulai penyelidikan, penyidikan dan penutupan, semua kasus penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Iya boleh dong inikan usulin Pemerintah, itukan kita yang memiliki keinginan.

DIRJEN PENEGAKAN HUKUM KLHK (Dr. RASIO RIDHO SANI, M.Com., M.P.M.):

Terima kasih Pak Pimpinan.

Karena berkaitan dengan kewenangan pak, kewenangan penyidikan dan penuntutan, kalau penuntutan inikan selama ini berada dikejaksanaan. Jadi kalau memang membentuk lembaga kan membentuk Undang-undangnya. Seperti KPK itukan ada Undang-undang Tipikor itu diberikan Undang-undangnya sekaligus juga kelembagaannya, jadi ini yang perlu menjadi perhatian kita. Jadi lembaga khusus ini hanya bisa kalau memang untuk kewenangan penyidikan dan penuntun satu didalam lembaga sendiri dan Undang-undang begitu, saya pikir itu Pak Pimpinan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Iya Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Jadi sebenarnya ini sudah didalam Undang-undang 18 tahun 2013 yang sampai sekarang badan belum dibentuk yang waktunya 2 tahun, saya kira itu aja mau dicabut, dipanja *omnibus law* itu diusulkan mau dicabut. Nah kalau ini direkomendasi bertentangan nanti gimana?

KETUA RAPAT:

Yang lain bu? mau dihapus?.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Begini pak bahwa kalau setuju bukan lembaga yang diberi wewenang mulai penyelidikan, penyidikan begitu.

KETUA RAPAT:

Iya sudah, jadi tidak usah berbentuk lembaga, jadi kalimatnya adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diberi wewenang untuk memiliki kewenangan penyelidikan dan penyidikan karena kita paham pak yang terjadi itu bapak bawa-bawa masalah sudah masuk situ. Waduh saya pengalaman pak yang nanganin itu tiap waktu bapak tahu saya, sudah pusing pak. Pak jangan takut pak, Ini usulan saya bilangin pak bukan bapak pak. Udah kewenangan penyelidikan, penyidikan.

Jadi pinginnya saya itu dari lembaga bapak itu langsung ke Kejaksaan, iya. Mmemang begitu sih tapi harus dioptimalkan. Penguatan disananya kalimatnya penguatan kalau kewenangannya kan sudah diberikan, kehutanan sudah?

ESELON I KEMENTERIAN LHK:

Sudah, dua-duanya sudah.

KETUA RAPAT:

Berarti diberi penguatan kewenangan bukan pemberian. Memberikan penguatan kewenangan bukan pemberian.

SEKJEN KLHK:

Izin Pak Ketua.

Ini karena Undang-undang kalau kewenangan penuntutan diberikan oleh Undang-undang.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Jadi ketua ini nanti akan mendorong untuk memperbaiki Undang-undang 41 Pak Sekjen, Pak Dirjen bukan sekarang. Ini dasarnya ini ada dorongan dari Pak Ketua untuk mendorong seperti ini, nanti kalau di sana kan perdebatan antara polisi Jaksa semua itu akan berdebat seperti biasanya. Kalau ditolak ya gimana, diterima *Alhamdulillah* gitu Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Bapak jarang loh dapat bermitra kayak kita-kita ini pak, idealis pak. Jarang loh pak kalau orang lain bukan begini caranya, ini kita miskin selama ada di DPR ini pak, sudah?

Oke yang keenam.

Kan sudah tadi barusan. Lembaga khususkan sudah kan?melakukan penguatan kan? udah ya? Yang kelima setuju ya intinya melakukan penguatan ya? setuju?

(RAPAT: SETUJU)

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan data daftar pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan,

HTI kan Hutan Tanaman Industri, oh gitu.

HTI dan HPH yang mengalami kasus tenurial dan hutan adat diareal kerjanya, selanjutnya Komisi IV DPR RI akan mengundang perusahaan tersebut dalam rapat dengar pendapat umum. Data dimaksud agar disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah RDP hari ini.

Setuju ini? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Terima kasih.

Baiklah Bapak dan Ibu yang saya hormati, seluruh rangkaian Rapat Dengar Pendapatnya sudah selesai dan selanjutnya dipersilakan, bapak inikan jabatannya tinggi ya pak. Bapak jabatannya dua pak. Satu sekretaris, dua jendral pak. Nah jadi bapak ini jabatannya dua, tunjangannya dua. Istrinya satu, itupun Bapak sangat takut. Dipersilakan Bapak Sekretaris Jendral untuk menyampaikan kata penutup.

SEKJEN KLHK:

Pada kesempatan ini kami atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan terima kasih atas pandangan dan masukan dalam penyelesaian sengketa hutan dan lahan didalam areal konsesi dan semua yang telah diputuskan dalam kesimpulan akan kami tindak lanjuti bersama-sama di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (H. DEDI MULYADI, S.H.):

Wa'alaikum salam Warahmatullahi Wabarakatuh

Terima kasih bapak yang saya hormati, urusan sama istri atau tunduk sama istri tidak usah tersinggung Pak. Jangankan Bapak yang wajah dan penampilannya melankolis, Pak Gubernur NTT saja yang dulu pernah menjadi preman yang begitu hebat, nah dia tdak berdaya menghadapi isterinya. Jadi komisi yang bisa mengalahkan gubernur itu Komisi IV, dengan saya mah rileks tapi tekanannya kuat.

Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya, mudah-mudah forum ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa terus memberikan advokasi bahkan kita bisa terus mendampingi selamanya saudara-saudara kita yang ada di areal wilayah-wilayah hutan yang areal kehidupannya terganggu karena pengembangan industri Kehutanan.

Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbilalamin*, Rapat Dengat Pendapat pada hari ini saya nyatakan ditutup.

(RAPAT: DITUTUP)

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sampurasun.

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001